

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ~~1.24~~ /KEP/B4/2022
TENTANG
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM EVALUASI KELEMBAGAAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut Tim Evaluasi Kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
 - b. tim pelaksana instansi (*wide organization*); dan
 - c. tim pelaksana unit eselon I (*suborganization wide*).
- KETIGA : Tim Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan evaluasi kelembagaan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, melalui:
- a. pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan;
 - b. pengumpulan data evaluasi kelembagaan;
 - c. pengolahan data evaluasi kelembagaan; dan
 - d. penyusunan laporan evaluasi kelembagaan.
- KEEMPAT : Penyusunan laporan evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d, dilakukan secara berjenjang, yaitu:
- a. tim pelaksana unit eselon I menyusun laporan evaluasi kelembagaan di masing-masing eselon I kemudian melaporkan kepada Sekretaris Utama selaku Penanggung Jawab; dan
 - b. tim pelaksana instansi menghimpun laporan evaluasi masing-masing unit eselon I dan melakukan validasi serta menyusun laporan evaluasi kelembagaan instansi BKKBN.
- KELIMA : Tim Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan tahapan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;

- c. pengolahan dan analisis data; dan
- d. penyampaian laporan evaluasi.

KEENAM : Tahapan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kelembagaan dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan pelaksanaan evaluasi diterima masing-masing unit eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas evaluasi kelembagaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ... /KEP/B4/2022
TENTANG TIM EVALUASI KELEMBAGAAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

A. TIM EVALUASI KELEMBAGAAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama

2. Tim Pelaksana Instansi

Ketua : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata
Laksana

Anggota : 1. M Iqbal Apriansyah, SH, MPH
2. Melia Karmawati, SH, MPH
3. Andrias Saptra, S. Sos
4. Alifah Nuranti, S.Psi, MPH
5. dr. Tuty Sahara, M.Si
6. Lisna Prihantini, S.Psi, M.Si
7. Ratna Juita Razak, SE

3. Tim Pelaksana Unit Eselon I

a. Tim Pelaksana Sekretariat Utama

Ketua : Rina Isnaeni, S.Sos, M.Sc

Anggota : 1. Drs. Ade Anwar, M.Si
2. Chairunnisa Murniati, SH, M.Si
3. Ulil Absor, SIP
4. Tyas Asri Sulistyowatoi, Amd
5. Wahyu Heryansah. SIP, M.Si

b. Tim Pelaksana Inspektora Utama

Ketua : Andrias Saputra, S. Sos

Anggota : 1. Dimas Rudiwantoro Erdian, S.IP
2. Johan Sisco, S.Sos

3. Kiki Hartati, SH, M.Si
4. Husain Makhdam, S.AP

c. Tim Pelaksana Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

- Ketua : Lisna Prihantini, S.Psi, M.Si
- Anggota :
 1. Muktiani Asrie Suryaningrum, S Sos, MPH
 2. Asep Sulaimani, S.Si., MAPS
 3. Aas Tejasmara, S.Pd, MAPS
 4. Ria Rahayu, S.Si, MSR

d. Tim Pelaksana Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

- Ketua : dr. Tuty Sahara, M.Si
- Anggota :
 1. dr Mataram Endra Widagda
 2. Yessi Febriana, S.Si, Apt
 3. Nopi Fauziah, A.PT., M.Sc
 4. Dewi Ariningrum Rusmiarti, S.E., M.Si

e. Tim Pelaksana Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

- Ketua : Mohammad Iqbal Apriansyah, SH, MPH
- Anggota :
 1. Cikik Sikmiyati, S.IP, MM
 2. Sri Lestariningsih, S.Si, M.Si
 3. Asmy Elviana, S. Psi, M.Si
 4. Hemiliana Dwi Putri, S.Psi.Psi

f. Tim Pelaksana Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi

- Ketua : Ratna Juita Razak, SE
- Anggota :
 1. Rezky Murwanto, S.Kom., MPH.
 2. Muhamad Arfan, S.T., M.P.H.
 3. Fifi Husnil Fitry, SS, M.Si
 4. Ridwan Fadjri Nur, SE

Um

g. Tim Pelaksana Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan

- Ketua : Alifah Nuranti, S.Psi, MPH
- Anggota : 1. Uswatun Nisa, S.Sos, MAPS
2. Retno Dewi Puspita Sari, S.Sos, M.Sc
3. Dr. MARIA GAYATRI, S.Si, MAPS
4. Lalu Kekah Budi Prasetya, SE, MAPS

B. TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI KELEMBAGAAN

No	Tahapan	Kegiatan	Durasi
1.	Persiapan	Pembentukan Tim Pelaksana	5 Hari Kerja
2.	Pengumpulan data dan Informasi	Pengumpulan kelengkapan informasi/data pendukung pengisian kuesioner	10 hari Kerja
3.	Pengolahan dan analisis data	Pengisian kuesioner dan analisis data	14 hari kerja
4.	Penyampaian laporan evaluasi	Tim menyampaikan laporan evaluasi kepada Kementerian PANRB	1 hari kerja

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.



HASTO WARDOYO